



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 51 /404.012/B/2021**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA ANTAR WAKTU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATIKAN
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2019 - 2025**

BUPATI NGAWI,

- Membaca** : a. Surat Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi tanggal 15 Februari 2021 Nomor : 140/01.26/404.304.03/2021 perihal Pengajuan Pengesahan Anggota BPD Katikan PAW;
- b. Surat Camat Kedunggalur Kabupaten Ngawi tanggal 17 Februari 2021 Nomor : 140/02.16/404.304/2021 perihal Pengajuan Pengesahan Anggota BPD Bangunrejo Kidul PAW.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10), maka perlu meresmikan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/276/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan Saudara HANAN WAHYU PRASETYO sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Keterwakilan Wilayah dari Dusun Tawang Masa Jabatan 2019-2025.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA** : Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Kedunggalar;
3. Sdr. Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar.



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KEDUNGGALAR**

Alamat Jl. Raya Kedunggalan No. 27 Telp (0351) 671205

Email : kec_kedunggalan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.kedunggalan.ngawikab.go.id>

Kedunggalan, 17 Februari 2021

Nomor : 140/02.16/404.304/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Pengajuan Pengesahan**
Anggota BPD Katikan PAW

Kepada :
Yth. BUPATI NGAWI
di-
Ngawi

Mendasar surat dari Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalan Kabupaten Ngawi Nomor: 140/01.26/404.304.03/2021 tanggal 16 Februari 2021 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat di atas, bersama ini kami ajukan dengan hormat Anggota BPD Katikan PAW sebagai berikut :

Nama : HANAN WAHYU PRASETYO
Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 24 Maret 1992
Pendidikan : SARJANA (S1)
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Keterwakilan dari : Dusun Tawang
Alamat : Dusun Tawang RT 004 RW 003 Desa
Katikan Kec. Kedunggalan Kab. Ngawi

Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati untuk mengesahkan dan melantik Anggota BPD tersebut di atas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

CAMAT KEDUNGGALAR

ttd

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr Kepala DPMD Kabupaten Ngawi
2. Arsip

BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19760121 199602 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KEDUNGGALAR
KANTOR DESA KATIKAN**

Alamat : Jl. Raya Dusun Tawang Desa Katikan Kode Pos 63254
Email : desakatikan03@gmail.com

Katikan, 16 Februari 2021

Nomor : 140/01.26/404.304.03/2021 Kepada :
Sifat : Penting Yth. BUPATI NGAWI
Lampiran : 1 Bendel Melalui Camat Kedunggalan
Perihal : Pengajuan Pengesahan Di
Anggota BPD Katikan PAW **TEMPAT**

Mendasar Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/18/404.012/B/2021 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalan Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2023 bersama ini kami mengajukan dengan hormat Anggota BPD Katikan PAW adalah:

Nama : HANAN WAHYU PRASETYO
Tempat/Tgl lahir : Ngawi, 24 Maret 1992
Pendidikan : Sarjana (S1)
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Keterwakilan dari : Dusun Tawang
Alamat : Dusun Tawang RT 004 RW 003 Desa
Katikan Kecamatan Kedunggalan
Kabupaten Ngawi

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kepada Bapak Bupati Ngawi dengan hormat untuk Mengesahkan dan Melantik Anggota BPD tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KATIKAN

ttd

WALYUNIPAYAT, SE.

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KATIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. Raya Tawang Desa Katikan Kode Pos 63254

BERITA ACARA

**HASIL PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN WILAYAH DUSUN
TAWANG DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH
DESA KATIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Rumah Kepala Dusun Tawang Desa Katikan, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi, telah melaksanakan Musyawarah Perwakilan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD dengan hasil sebagai berikut :

1. Peserta Musyawarah Perwakilan berjumlah 26 Orang dengan bukti daftar hadir sebagaimana terlampir.
2. Mekanisme Musyawarah Perwakilan untuk Pemilihan Calon Anggota BPD disepakati dengan cara **Musyawarah Mufakat/Pengambilan Suara Terbanyak** (pilih salah satu)
3. Hasil Musyawarah Perwakilan ditetapkan calon anggota BPD terpilih dengan urutan sebagai berikut :

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Jumlah Suara)*
1	2	3	4	5
1.	Wahyu Hidayat	36	S1	18
2.	Hanan Wahyu Prasetyo	37	S1	7
3.	Suara Tidak Sah			1

)* apabila mekanisme musyawarah Perwakilan dengan cara mufakat maka kolom 5 dihapus

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Katikan, 01 Mei 2019

Panitia Pengisian Anggota BPD
Desa Katikan Kecamatan Kedunggal
Kabupaten Ngawi

1. Ketua : Winarno
2. Sekretaris : Ratih Eka Santosa
3. Anggota : a. Syaiful Amri
b. Warnu
c. Muhammad Vendy Restu Nugroho
d. Aman Santoso